



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rido Als Botak Bin Maskur
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kp. Pulo RT.01/08 Kel. Cipayung
Jaya Kec. Cipayung Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Rido als Botak Bin Maskur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDO als BOTAK Bin MASKUR terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan*"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD RIDO als BOTAK Bin MASKUR selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan kaca;
 - 4 (empat) buah batu coran.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa AHMAD RIDO als BOTAK Bin MASKUR untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa AHMAD RIDO bersama-sama dengan Sdr. IRGI (DPO), Sdr. RIZKI ANDRIYANSAYAH als BAGOL (DPO), Sdr. ARAB (DPO) dan Sdr. CIMOL (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Jl. Pitara Raya RT.03/16 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan Indomaret Jl. Pitara Raya RT.03/16 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sdr. FAHRUL IRFAN (korban) menegur agar Bus Koantas yang ditumpangi Suporter Jak Mania atau Persija yang berhenti di depan Indomaret agak maju supaya tidak menghalangi mobil konsumen Indomaret yang akan keluar. Merasa tidak terima, lalu sdr. ARAB (DPO) cekcok mulut dengan korban dan memukul korban dengan tangan kosong mengenai wajah korban. Kemudian Terdakwa sdr. AHMAD RIDO als BOTAK Bin MASKUR bersama-sama dengan Sdr. IRGI (DPO), Sdr. RIZKI ANDRIYANSAYAH als BAGOL (DPO), dan Sdr. CIMOL (DPO) secara serentak turun dari Bus lalu dalam waktu bersamaan memukul dan menendang yang mengenai wajah dan tubuh korban, hingga korban jatuh di area parkir Indomaret. Sempat dipisahkan warga namun warga yang memisahkan turut dipukul oleh para pelaku. Lalu korban berusaha melarikan diri sementara warga yang memisahkan tersebut berlari ke dalam Indomaret, yang kemudian pintu Indomaret langsung dikunci oleh karyawan Indomaret. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu yang tidak jauh dari Indomaret, lalu melempar kaca toko Indomaret menggunakan batu tersebut hingga kaca tersebut bolong dan setelah itu sdr. IRGI berteriak meminta agar orang yang berlari ke dalam Indomaret untuk dikeluarkan, namun karena tidak dibukakan, lalu para pelaku menggoyang-goyang dan menarik paksa pintu hingga kaca pintu Indomaret tersebut retak akhirnya pecah berantakan dan satu pintu roboh.

Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. FAHRUL IRFAN (korban) menderita luka-luka yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harapan Depok Nomor: 136/Ver/RSHD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.Jess M.Siagian. didapatkan keterangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama FAHRUL IRFAN terdapat kelainan berupa Luka lecet dan memar di kelopak mata bawah sebelah kanan. Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/luka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IRGI (DPO), Sdr. RIZKI ANDRIYANSAYAH als BAGOL (DPO), Sdr. ARAB (DPO) dan Sdr. CIMOL (DPO) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa AHMAD RIDO bersama-sama dengan Sdr. IRGI (DPO), Sdr. RIZKI ANDRIYANSAYAH als BAGOL (DPO), Sdr. ARAB (DPO) dan Sdr. CIMOL (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Jl. Pitara Raya RT.03/16 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan Indomaret Jl. Pitara Raya RT.03/16 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sdr. FAHRUL IRFAN (korban) menegur agar Bus Koantas yang ditumpangi Suporter Jak Mania atau Persija yang berhenti di depan Indomaret agak maju supaya tidak menghalangi mobil konsumen Indomaret yang akan keluar. Merasa tidak terima, lalu sdr. ARAB (DPO) cekkuk mulut dengan korban dan memukul korban dengan tangan kosong mengenai wajah korban. kemudian Terdakwa sdr. AHMAD RIDO als BOTAK Bin MASKUR bersama-sama dengan Sdr. IRGI (DPO), Sdr. RIZKI ANDRIYANSAYAH als BAGOL (DPO), dan Sdr. CIMOL (DPO) secara serentak turun dari Bus, lalu dalam waktu bersamaan memukul dan menendang yang mengenai wajah dan tubuh korban hingga korban jatuh di area parkir Indomaret. Sempat dipisahkan warga, namun warga yang memisahkan turut dipukul oleh para pelaku. Lalu korban berusaha melarikan diri sementara warga yang memisahkan tersebut berlari ke dalam Indomaret, yang kemudian pintu Indomaret langsung dikunci oleh karyawan Indomaret. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari Indomaret, lalu melempar kaca toko Indomaret menggunakan batu tersebut hingga kaca tersebut bolong dan setelah itu sdr. IRGI berteriak meminta agar orang yang berlari ke dalam Indomaret untuk dikeluarkan, namun karena tidak dibukakan, lalu para pelaku menggoyang-goyang dan menarik paksa pintu hingga kaca pintu Indomaret tersebut retak akhirnya pecah berantakan dan satu pintu roboh.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IRGI (DPO), Sdr. RIZKI ANDRIYANSAYAH als BAGOL (DPO), Sdr. ARAB (DPO) dan Sdr. CIMOL (DPO) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fahrul Irfan Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, sekira jam 13.00 WIB di Indomart Jl. Pitara Raya RT. 03/16 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rido dan kawan-kawannya yang merupakan Suporter Jak Mania atau Persija;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi tidak mengenal siapapun yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara bersama-sama memukuli wajah dan bagian tubuh saksi lainnya hingga saksi terjatuh dan saat terjatuh, Terdakwa bersama teman-temannya juga menendangi badan saksi dan saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat, melainkan tangan kosong;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah berawal saksi yang berprofesi tukang parkir di parkiran Indomart hendak memarkir mobil konsumen yang akan keluar dari parkiran bersamaan dengan Bus Suporter Jak Mania atau Persija berhenti di depan Indomart karena salah satu penumpang atau Suporter Jakmania atau Persija berhenti di depan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart karena salah satu penumpang atau surporter yang duduk di atas Bus ada yang tersangkut kabel dan terjatuh, kemudian saksi meminta agar bus tersebut agak maju supaya tidak menghalangi mobil konsumen Indomart yang akan keluar, mungkin tidak terima, tiba-tiba beberapa orang penumpang atau Suporter Jakmania tersebut langsung menyerang saksi dan langsung secara bersama-sama memukuli dan menendang saksi;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar di bagian wajah, tepatnya di bawah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, luka memar dan bengkak di bagian kepala serta luka memar di bagian belakang dan akibat luka tersebut saksi tidak sampai di rawat inap, melainkan hanya berobat jalan di Rumah Sakit Harapan Depok; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Taufik Hasyiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pengrusakan Indomart pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar jam 13.00 WIB di Toko Indomart Jl. Raya Pitara RT. 03/16 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga Suporter Jakmania atau Persija;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan dan atau pengrusakan tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang berada di rumah, namun menurut karyawan saksi di Toko Indomart tersebut, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan dengan cara merusak dua buah pintu kaca Indomart, dan para Suporter Jakmania tidak melakukan penjarahan terhadap barang-barang di toko Indomart;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari karyawan toko Indomart yang saat itu sedang masuk pagi, setelah saksi mendapat kabar tersebut, saksi langsung pergi ke Toko Indomart dan melihat kondisi di Toko tersebut ternyata dua buah pintu kaca depan sudah rusak dan pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maulana Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pengrusakan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB di Indomart Jl. Pitara Raya RT. 03/16, Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa korban dari pengeroyokan terhadap barang tersebut adalah pihak Indomart, sedangkan saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus pengeroyokan terhadap orang adalah tukang parkir di Indomart yang diketahui bernama sdr. Fahrul Irfafan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah beberapa orang Suporter Persija atau Jakmania;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah orang yang telah melakukan pengeroyokan dan saksi tidak mengenal siapapun yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di Toko Indomart;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, korban Fahrul Irfan Bin Agus mengalami luka memar pada bagian muka dan wajahnya;
- Bahwa setahu saksi, selain Toko Indomart yang dirusak oleh para Surporter Persija dan korban sdr. Fahrul Irfan Bin Agus yang dikeroyok juga oleh Surporter Persija masih ada korban pengeroyokan lainnya, dan yang saksi dengar ada lagi korban pengeroyokan lainnya dan yang saksi dengar pegawai atau karyawan dari Alfamart yang saat itu sedang merekam kejadian tersebut, namun diketahui oleh Surporter tersebut, kemudian karyawan Alfamart tersebut dipukuli serta HP dan dompetnya dirampas;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah sdr. Dulfy Lesyaka, karyawan Indomart, serta Fahrul Irfan Bin Agus tukang parkir di Indomart;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dulfy Lesyaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pengrusakan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB di Indomart Jl. Pitara Raya RT. 03/16, Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok yang diduga dilakukan oleh Suporter Jakmania atau Persija;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Tukang parkir Indomart bernama sdr. Fahrul dan juga pihak dari Toko Indomart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, barang yang dirusak oleh para surporter te Jack tersebut hanya dua buah kaca pintu, dan para suporter The Jackmania tidak melakukan penjarahan terhadap barang-barang di Toko Indomart;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa saja yang melakukan pengeroyokan tersebut, hanya para pelakunya adalah dari Jakmania sebanyak 10 (sepuluh) orang;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Angga saputra Als Atta, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pengeroyokan, sedangkan korbannya adalah Tukang parkir Indomart yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya diketahui bernama sdr. Fahrul dan pihak Indomart;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB di Indomart perempatan Uki RT 03/1 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan kawan Terdakwa yang bernama Rizky Andriansyah;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan batu coran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah awalnya ketika kawan Terdakwa terjatuh dari atas mobil bus kowantas, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman turun dari mobil dengan maksud akan menolong kawan yang terjatuh, lalu mobil kowantas di parkir di depan Indomart. Setelah itu korban menyuruh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa agar mobil Kowantasnya jangan di parkir di depan Indomart karena membuat macet, merasa tidak terima, lalu teman Terdakwa bernama sdr. Arab cekcok mulut dengan korban, selanjutnya Terdakwa bersama teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menggunakan tangan, lalu dipukulkan mengenai korban, sehingga korban terjatuh ke area parkir sepeda motor Indomart dan Terdakwa bersama teman lainnya dengan menggunakan batu coran, lalu dilemparkannya ke arah dan mengenai kaca Indomart tersebut tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolong dan ada juga kaca Indomart tersebut yang pecah, hanya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melemparnya;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan kaca Indomart, saat Terdakwa melempar dan mengenai kaca Indomart adalah sekitar 5 (lima) meter, sedangkan batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar kaca Indomart tersebut adalah batu coran dan agak kecil batunya;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, korban sempat terjatuh ke lantai parkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan sdr. Nadih serta beberapa orang warga sekitarnya berusaha untuk meleraikan pengeroyokan tersebut dan menarik tangan korban hingga berdiri lagi, Terdakwa tidak sempat memperhatikan apakah korban menderita luka berdarah atau memar pada wajahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan kaca dan 4 (empat) buah batu coran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB di Indomart perempatan Uki RT 03/1 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa salah satunya Rizky Andriansyah telah melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap orang yaitu saksi Fahrul Irfan Bin Agus dan kekerasan terhadap barang yaitu pintu kaca Indomart;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan batu coran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah awalnya ketika kawan Terdakwa terjatuh dari atas mobil bus kowantas, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa turun dari mobil dengan maksud akan menolong kawan Terdakwa yang terjatuh, lalu mobil kowantas di parkir di depan Indomart. Setelah itu korban Fahrul Irfan Bin Agus menyuruh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa agar mobil Kowantas yang ditumpangi jangan di parkir di depan Indomart karena membuat macet, merasa tidak terima, lalu teman Terdakwa bernama sdr. Arab cekcok mulut dengan korban Fahrul Irfan, selanjutnya Terdakwa bersama teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban Fahrul Irfan dengan cara menggunakan tangan, lalu dipukulkan mengenai korban Fahrul Irfan, sehingga korban terjatuh ke area parkir sepeda motor Indomart dan Terdakwa bersama teman lainnya dengan menggunakan batu coran, lalu dilemparkannya ke arah dan mengenai kaca Indomart

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- tersebut tersebut bolong dan ada juga kaca Indomart tersebut yang pecah, hanya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melemparnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan kaca Indomart, saat Terdakwa melempar dan mengenai kaca Indomart adalah sekitar 5 (lima) meter, sedangkan batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar kaca Indomart tersebut adalah batu coran dan agak kecil batunya;
 - Bahwa karena pengeroyokan tersebut saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus sempat terjatuh ke lantai parkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan sdr. Nadih serta beberapa orang warga sekitarnya berusaha untuk meleraikan pengeroyokan tersebut dan menarik tangan korban hingga berdiri lagi;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus mengalami luka memar di bagian wajah, tepatnya di bawah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, luka memar dan bengkak di bagian kepala serta luka memar di bagian belakang dan akibat luka tersebut saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus tidak sampai di rawat inap, melainkan hanya berobat jalan di Rumah Sakit Harapan Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD RIDO als BOTAK



Bin MASKUR yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur “Barang siapa” telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka”.

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, yang dimaksud dengan “secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*)” di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Selanjutnya SR. Sianturi juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*Tenaga-bersama*” di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Lebih lanjut ia menyatakan pula bahwa unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan rumusan Pasal tersebut, R. Soesilo mengatakan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala



macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama menurut R. Soesilo adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kemudian yang dimaksud “dengan terang-terangan” atau dimuka umum sebagaimana diartikan R. Soesilo adalah perbuatan yang dilakukan ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB di Indomart perempatan Uki RT 03/1 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa salah satunya Rizky Andriansyah telah melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap orang yaitu saksi Fahrul Irfan Bin Agus dan kekerasan terhadap barang yaitu pintu kaca Indomaret;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan batu coran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah awalnya ketika kawan Terdakwa terjatuh dari atas mobil bus kowantas, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa turun dari mobil dengan maksud akan menolong kawan Terdakwa yang terjatuh, lalu mobil kowantas di parkir di depan Indomart. Setelah itu korban Fahrul Irfan Bin Agus menyuruh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa agar mobil Kowantas yang ditumpangi jangan di parkir di depan Indomart karena membuat macet, merasa tidak terima, lalu teman Terdakwa bernama sdr. Arab cekcok mulut dengan korban Fahrul Irfan, selanjutnya Terdakwa bersama teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban Fahrul Irfan dengan cara menggunakan tangan, lalu dipukulkan mengenai korban Fahrul Irfan, sehingga korban terjatuh ke area parkir sepeda motor Indomart dan Terdakwa bersama teman lainnya dengan menggunakan batu coran, lalu dilemparkannya ke arah dan mengenai kaca Indomart tersebut tersebut bolong dan ada juga kaca Indomart tersebut yang pecah, hanya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melemparnya;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa dengan kaca Indomart, saat Terdakwa melempar dan mengenai kaca Indomart adalah sekitar 5



(lima) meter, sedangkan batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar kaca Indomart tersebut adalah batu coran dan agak kecil batunya;

Menimbang, bahwa karena pengeroyokan tersebut saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus sempat terjatuh ke lantai parkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan sdr. Nadih serta beberapa orang warga sekitarnya berusaha untuk meleraikan pengeroyokan tersebut dan menarik tangan korban hingga berdiri lagi dan akibat pengeroyokan tersebut saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus mengalami luka memar di bagian wajah, tepatnya di bawah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, luka memar dan bengkak di bagian kepala serta luka memar di bagian belakang dan akibat luka tersebut saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus tidak sampai di rawat inap, melainkan hanya berobat jalan di Rumah Sakit Harapan Depok, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Harapan Depok Nomor: 136/Ver/RSMD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.Jess M.Siagian. didapatkan keterangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama FAHRUL IRFAN terdapat kelainan berupa Luka lecet dan memar di kelopak mata bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan dengan sengaja menghancurkan barang", telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan dengan sengaja menghancurkan barang*", sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) buah pecahan kaca dan 4 (empat) buah batu coran, dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Fahrul Irfan Bin Agus dan pihak Indomaret;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi korban Fahrul Irfan Bin Agus dan pihak Indomart;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rido Als Botak Bin Maskur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan dengan sengaja menghancurkan barang”* sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pecahan kaca;
- 4 (empat) buah batu coran;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Riza Dona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nana, S.H.